



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

---

No. 5416

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 85)

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW  
DI PROVINSI PAPUA BARAT

## I. UMUM

Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, terdiri atas 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Kabupaten Tambrauw yang semula memiliki luas wilayah darat  $\pm 5.179,65 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 11.529,182 \text{ km}^2$ .

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Fef adalah Kampung Fef, Kampung Ases, Kampung Wayo, Kampung Syubun, Kampung Mawor, dan Kampung Sikor.

##### Huruf b

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Miyah adalah Kampung Siakwa, Kampung Ruvewes, Kampung Tabamsere, Kampung Miri, Kampung Yabuow, Kampung Aibogia, Kampung Meis, Kampung Ayae, Kampung Ruf, dan Kampung Ayiamane.

##### Huruf c

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Yembun adalah Kampung Baun, Kampung Sumbekas, Kampung Metnayam, Kampung Bamus Waiman, Kampung Bamus Bama, Kampung Metbesa, Kampung Metbelum, dan Kampung Syarwom.

#### Huruf d

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kwoor adalah Kampung Kwoor, Kampung Hopmare, Kampung Syumbab, Kampung Kwesefo, Kampung Batde, Kampung Krisnos, Kampung Syukwes, Kampung Syuau, dan Kampung Kranfotsu.

#### Huruf e

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Sausapor adalah Kampung Sausapor, Kampung Werur, Kampung Werur Besar, Kampung Wermaf, Kampung Bikar, Kampung Wertam, Kampung Emaos, Kampung Jokte, dan Kampung Uigwem.

#### Huruf f

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Abun adalah Kampung Wau, Kampung Warmandi, Kampung Waibem, Kampung Saubeba, dan Kampung Weyaf.

#### Huruf g

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Amberbaken adalah Kampung Bondopi, Kampung Saukorem, Kampung Sasui, Kampung Wefani, Kampung Serayo, Kampung Wasarak, dan Kampung Arupi.

#### Huruf h

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kebar adalah Kampung Anjai, Kampung Akmuri, Kampung Ateay, Kampung Jandurau, Kampung Inambuari, Kampung Nekori, Kampung Ajami, dan Kampung Inam.

#### Huruf i

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Senopi adalah Kampung Afrawi, Kampung Wausin, dan Kampung Senopi.

#### Huruf j

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Mubrani adalah Kampung Arfu, Kampung

Bawey, Kampung Wasnembri, Kampung Waru, Kampung Atori, Kampung Meriambeker, dan Kampung Bijamfou.

#### Huruf k

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Moraid adalah Kampung Mega, Kampung Dela, Kampung Selewok, Kampung Malaworsai, Kampung Megame, Kampung Kaladum, dan Kampung Kwade.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 4

Cakupan “wilayah Kabupaten Sorong” terdiri atas Distrik Makbon, Distrik Beraur, Distrik Salawati, Distrik Seget, Distrik Aimas, Distrik Klamono, Distrik Sayosa, Distrik Segun, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati Selatan, Distrik Klabot, Distrik Klawak, Distrik Maudus, Distrik Mariat, Distrik Klayili, Distrik Klaso, dan Distrik Moisegen.

Cakupan “wilayah Kabupaten Manokwari” terdiri atas Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Sidey.

### Angka 4

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Peta cakupan wilayah yang digambarkan dalam lampiran Undang-Undang ini berpedoman pada peta dasar dengan skala 1:250.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 5

## Pasal 6A

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 14A

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sorong yang terletak di Distrik Moraid dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Manokwari yang terletak di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.